



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Mujiono, Tempat/tanggal lahir : Bakau Aceh, 6 Februari 1993, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Bersama Gg. Masjid, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 30 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 1 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Myshilla Nurny Ayura merupakan seorang perempuan lahir di Tembilahan pada 26 Agustus 2019;
- Bahwa Myshilla Nurny Ayura anak ke-1 dari pasangan suami isteri Mujiono dan Yuliana yang melangsungkan pernikahan di Parit No 5 RT 14/06 Sungai Perak Kec Tembilahan tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran Myshilla Nurny Ayura No. 1404-LU-10092019-0001 tertanggal 10 September 2019 tertulis Myshilla Nurny Ayura dilahirkan di Tembilahan pada tanggal 26 Agustus 2019 perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Mujiono dan Yuliana Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tembilahan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Myshilla Nurny Ayura tersebut dimana di dalam akta tertulis Myshilla Nurny Ayura Seharusnya Ashila Nurin Ayura;

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan Myshilla Nuryin Ayura yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Ashila Nurin Ayura;
- Bahwa perbaikan penulisan Ashila Nurin Ayura yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mempermudah penyebutan dan keperluan sekolah;
- Bahwa perbaikan penulisan Ashila Nuryin Ayura yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tembilahan dapat di jadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tembilahan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1404-LU-10092019-0001 tertanggal 10 September 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran (Myshilla Nuryin Ayura) No. 1404-LU-10092019-0001 dari Myshilla Nuryin Ayura menjadi Ashila Nurin Ayura;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tembilahan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Myshilla Nuryin Ayura) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tembilahan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1404040602930002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal atas nama MUJIONO, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 142/ KLINIK – NS / VIII / 2019, atas nama ASHILA NURIN AYURA, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MUJIONO dan Ibu YULIANA, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Nilam Sari Jl. H. Sadri No.1 Tembilahan tertanggal 26 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1404132109180009, atas nama Kepala Keluarga MUJIONO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/038/III/2018, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir atas nama MUJIONO dan YULIANA, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1404-LU-10092019-0001, atas nama MYSHILLA NURYN AYURA, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MUJIONO dan Ibu YULIANA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 1 Mei 2007, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1404044207940005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, atas nama YULIANA, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya tersebut ke persidangan telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh Pemohon sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang karena Pemohon telah menunjukkan tulisan atau dokumen aslinya di persidangan, Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut sesuai dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan sesuai aslinya, terhadap bukti yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yakni Saksi Selvia Amaliani dan Saksi Heru Pratama, dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Selvia Amaliani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon adalah teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Harmoni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak dari Pemohon yang ada di akta kelahiran Anak dari Pemohon dari Myshilla NuryN Ayura menjadi Ashila Nurin Ayura, sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa melakukan perubahan tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anak Pemohon tersebut karena untuk mempermudah penyebutan nama dari Anak Pemohon dari MYSHILLA NURYN AYURA menjadi ASHILA NURIN AYURA, dan sebelumnya terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang seharusnya ASHILA NURIN AYURA tetapi tertulis MYSHILLA NURYN AYURA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya untuk pendaftaran sekolah;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berumur 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bersama gg. Mesjid, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Anak Pemohon hanya 1 (satu);
- Bahwa Pemohon menikah bersama Saudari Yuliana di Sungai Perak;
- Bahwa Pemohon tidak ada bermasalah dengan hukum;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi Heru Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari istri Pemohon;
- Bahwa tujuannya untuk merubah nama anak dari Pemohon yang ada di akta kelahiran Anak dari Pemohon dari MYSHILLA NURYN AYURA menjadi ASHILA NURIN AYURA, sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa melakukan perubahan tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anak Pemohon tersebut karena untuk mempermudah penyebutan nama dari Anak Pemohon dari MYSHILLA NURYN AYURA menjadi ASHILA NURIN AYURA;
- Bahwa Anak pemohon pernah sakit, namun tujuan utama Pemohon ingin mengganti nama anaknya agar lebih mudah penyebutan namanya tersebut;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bersama gg. Mesjid, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari tertulis "MYSHILLA NURYN AYURA menjadi ASHILA NURIN AYURA";

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1404-LT-06102016-0031 dan Kartu Keluarga Pemohon dari tertulis "MYSHILLA NURYN AYURA menjadi ASHILA NURIN AYURA";
- Bahwa Pemohon tinggal bersama istri dan Anak Pemohon di Jl. Bersama gg. Mesjid, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki satu orang anak yakni yang pertama bernama MYSHILLA NURYN AYURA;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah nama anak Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berada, yang mana dari bukti Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide P-1), dan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang menerangkan domisi Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bersama gg. Mesjid, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum poin 1 (satu), Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 (dua) yakni "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran (Myshilla Nuryn Ayura) No. 1404-LU-10092019-0001 dari Myshilla Nuryn Ayura menjadi Ashila Nurin Ayura" sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 1404-LU-10092019-0001, atas nama MYSHILLA NURYN AYURA karena adanya kesalahan penulisan/redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi mengenai kata “perbaikan” memiliki arti yang sama dengan “pembetulan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahwa pembetulan akta diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- 2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pembetulan akta sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam posita dan juga berdasarkan bukti surat yang dihadirkan di persidangan (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6) dan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan persidangan menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1404-LU-10092019-0001 atas nama MYSHILLA NURYN AYURA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kesalahan tulis redaksional karena salah dalam penulisan nama Anak Pemohon yakni seharusnya nama Anak Pemohon yakni Ashila Nurin Ayura sebagaimana terdapat pada Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 142/ KLINIK – NS / VIII / 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Nilam Sari (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon dan bukti tertulis dalam persidangan yang saling bersesuaian dapat ditarik suatu fakta hukum, bahwa Anak Pemohon bernama Ashila Nurin Ayura yang merupakan Anak pertama dari Pasangan Pemohon dan Yuliana, dan Pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon sudah sesuai dengan nama Anak Pemohon yang sebenarnya yakni Ashila Nurin Ayura sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 142/ KLINIK – NS / VIII / 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Nilam Sari (vide bukti P-2) akan tetapi ketika Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yakni tertulis MYSHILLA NURYN AYURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 142/ KLINIK – NS / VIII / 2019, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Nilam Sari tertanggal 26 Agustus 2019, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Selvia Amaliani, dan Saksi Heru Pratama dan Pemohon bahwa pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LU-10092019-0001 atas nama MYSHILLA NURYN AYURA sudah menggunakan data yang sesuai yakni Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 142/ KLINIK – NS / VIII / 2019 tetapi ketika dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LU-10092019-0001 atas nama MYSHILLA NURYN AYURA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan tulis redaksional tersebut, menurut Hakim haruslah dilakukan pembetulan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa:

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTD Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
2. Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbedaan penulisan nama Anak Pemohon pada Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 142/ KLINIK – NS / VIII / 2019 yang tertulis ASHILA NURIN AYURA yang dijadikan dasar dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1404-LU-10092019-0001 as nama MYSHILLA

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



NURYN AYURA tersebut merupakan kesalahan penulisan huruf dan termasuk dalam pengertian kesalahan penulisan redaksional;

Bahwa menurut Hakim petitum poin 2 tidak bertentangan dengan hukum, tetapi perlu dilakukan perubahan terhadap petitum ini perubahan nama Anak Pemohon juga akan berakibat berubahnya nama Anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya dengan formulasi sebagai berikut:

- Memberi ijin kepada Pemohon melakukan pembetulan kesalahan penulisan redaksional nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1404-LU-10092019-0001 as nama MYSHILLA NURYN AYURA dan Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Mujiono Nomor: 1404132109180009, dari tertulis MYSHILLA NURYN AYURA menjadi ASHILA NURIN AYURA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin 3 yakni “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tembilahan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Myshilla Nurny Ayura) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tembilahan” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yakni “membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum poin 4, menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan yang besarnya akan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum poin 1 tersebut, beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon melakukan pembetulan kesalahan penulisan redaksional nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1404-LU-10092019-0001 atas nama MYSHILLA NURYN AYURA dan Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Mujiono Nomor: 1404132109180009, dari tertulis MYSHILLA NURYN AYURA menjadi ASHILA NURIN AYURA”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini dan melaporkannya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Myshilla Nuryn Ayura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.800,00 (seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024** oleh Jonta Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Uripno, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Uripno

Jonta Ginting, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 26/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Pengandaan berkas | : Rp4.800,00 |
| 5. Petugas Sumpah | : Rp20.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> + |

J U M L A H

Rp134.800,00 (seratus tiga puluh empat

ribu delapan ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)